



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 82 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALI INTERN

ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, di anggap perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

5. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pemerintah (SPIP);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Provinsi Papua Barat Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.654598/2025 tanggal 2 Desember 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Menyusun program anggaran dan kinerja;
- b. Melaksanakan evaluasi;
- c. Menyusun akun signifikan;
- d. Menentukan batas materialitas pos yang akan di uji;
- e. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya keuangan untuk penilaian;
- f. Penyiapan dan otoritas data sumber dan pengumpulan, penginputan sumber data;
- g. Pengecekan akurasi, kelengkapan, otensitas dan validasi serta integritas pemrosesan transaksi;
- h. Reviu output, rekonsiliasi dan penanganan kesalahan serta keotentikan dan integritas output;
- i. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu pimpinan lembaga/pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran serta penanggungjawaban unit akuntansi lingkup BUN untuk memantau implementasi PIPK dan meningkatkan kesadaran akan pengendalian intern dalam pelaporan keuangan;
- b. Mendokumentasikan, menilai dan terus menerus memantau pengendalian intern dalam rangka memperbaiki kelemahannya dan melaporkan penilaian secara tahunan;
- c. Penilaian tingkat entitas, tingkat proses/transaksi, dan keseluruhan.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September sampai dengan Desember Tahun 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 8 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd.

MICHAEL MOTE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM,



Hajra Ahmad

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 82 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA BARAT.

TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

No.	JABATAN	NAMA
1	KEPALA BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	HAJRA AHMAD
2	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN, DATA dan INFORMASI, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT dan SUMBER DAYA MANUSIA	HENRY JACKSON
3	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	HERLINA MARGARETHA ISIR
4	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU	KURNIAWAN EKO SAMBODO
5	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM	ROBINSON ONECIUS YEUYANAN
6	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA dan INFORMASI	ADOLOF APNER MANDACAN
7	KEPALA SUB BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT dan SUMBER DAYA MANUSIA	TRI HARTINI
8	PELAKSANA	SITI AISYAH NUGROHO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT,
ttd.

MICHAEL MOTE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 82 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA BARAT.


TIM PENYUSUN
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

No.	JABATAN	NAMA
1	KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM dan LOGISTIK	DOMINGGUS KAMBU
2	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	HERLINA MARGARETHA ISIR
3	KEPALA SUB BAGIAN UMUM dan LOGISTIK	MARQALINE E. KAIWAY
4	BENDAHARA	YULISTIN D. BENYAMIN
5	OPERATOR SAKTI MODUL GL PELAPORAN	MUHAMMAD DZAKY PUTRA SANI
6	OPERATOR SAKTI MODUL BENDAHARA	YULISTIN D. BENYAMIN
7	OPERATOR SAKTI MODUL PEMBAYARAN	DESSY ARY SANDI
8	OPERATOR SAKTI MODUL PERSEDIAAN	KHAIRUL RAHMAT
9	OPERATOR SAKTI MODUL PIUTANG	MUHAMMAD DZAKY PUTRA SANI
10	OPERATOR SAKTI MODUL KOMITMEN	DESSY ARY SANDI
11	STAF PENGELOLA KEUANGAN	PUTRI RAYUSTICA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BAGIAN TEKNIK
PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT,
ttd.

MICHAEL MOTE


Hajra Ahmad